



**P U T U S A N**

**Nomor : 22/Pid.B/2018/PN.Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS  
HERIJANTO;  
Tempat Lahir : Tegal;  
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 26 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pala barat 1 Perum Bimantara Desa Mejasem  
Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 November 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 28 November 2017 Nomor Pol :Sp.Han/192/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2017 Nomor :SPP-206/0.3.43/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2018 Nomor: PRINT-99/0.3.43/Ep.1/01/2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

*Halaman 1 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 Februari 2018 Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Slw, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2018, Nomor:26/Pid.B/2018/PN.Slw, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 Februari 2018 Nomor: 22/Pid.B/2018/PN.Slw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 Februari 2018 Nomor: 22/Pid.B/2018/PN.Slw tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-17/0.3.43/Ep.1/01/2018 tanggal 13 Februari 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO** tersebut di atas oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).

**DIKEMBALIKAN KEPADA EDDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI**

- 2).1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 00479253325, sebanyak 23 halaman periode Maret 2015 s/d Agustus 2015.
- 3).1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 03600087583, sebanyak 4 halaman periode Juni 2015.
- 4).1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNP (Bank Nusantara Parahyangan) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0, sebanyak 3 halaman periode 1 Juni 2015 s/d 11 November 2015.
- 5).3 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) printout softcopy cek tunai BNP (Bank Nusantara Parahyangan) nomor : 168891, 168892, 168889, 168890, atas nama rekening cek EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0.
- 6).1 (satu) bendel laporan mutasi rekening Panin Bank an. NINGSIH Jl. Sawung Halih Rt. 02 Rw. 09 Siadem Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal, nomor rekening : 405003651, sebanyak 2 halaman periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 7).1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan yang menyatakan ARZY SATRIA PERDANA, mengetahui EDDY SUHARYADI, ikut menjamin A.M. HERIYANTO, disaksikan BONA AM, ARIS ARI WIBOWO, MUHAMMAD RIZKY tanggal 20 September 2015.
- 8).1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00479312291 sebanyak 17 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.
- 9).1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00470786132 sebanyak 40 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

6. Membebaskan terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS**

Halaman 3 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERIJANTO** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM -17/ 0.3.43/Ep.1/ 10/ 2018 , tanggal 29 Januari 2018 dengan dakwaan secara alternatif yaitu:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO** selaku karyawan pada Showroom mobil “Dua lima Motor” yang beralamatkan di Jl. KS. Tubun Nomor 12 A Desa Kauman Kecamatan DUkuhturi Kabupaten Tegal, terhitung kurang lebih sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi **EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI** di Kelurahan Mejasem Barat Rt. 04/ Rw. 12 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya – tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, ***dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berkaitan dan harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, berupa memiliki barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp.759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan saksi EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI, atau orang lain selain terdakwa*** yang penguasaannya atas uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, ***dan uang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.*** Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, terdakwa telah bekerja sebagai karyawan pada Showroom mobil “Dua lima Motor” milik saksi EDY SUHARYADI. Tugas dan tanggungjawab terdakwa antara lain mensurvey

Halaman 4 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik konsumen yang akan dijual kepada saksi EDI SUHARYADI, melayani konsumen yang datang ke showroom, juga memproses pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang ke kantor Leasing bagi konsumen yang sudah sepakat membeli mobil di showroom milik EDI SUHARYADI tetapi ingin diajukan kredit pinjaman.

Bahwa pada sekira Bulan Maret 2015, terdakwa telah meminta kesediaan saksi EDI SUHARYADI untuk memberikan talangan dana, dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai teman yang akan mengajukan aplikasi kredit pinjaman mobil akan tetapi membutuhkan dana talangan terlebih dahulu sambil menunggu proses pengajuan aplikasi yang diurus oleh terdakwa di kantor leasing. Kepada saksi EDI SUHARYADI terdakwa berjanji dana talangan tersebut akan dikembalikan sepenuhnya ditambah dengan komisi dari kantor leasing. Terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI sebagai berikut :

***"Pakde, ana wong pan toko mobil, regane satus juta. wonge ana mung seket juta. Karena mobil kuwi pan dilising, pakde nalangi disit separone, mengko duita pakde tak balekna karo olih komisi saka leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi mengko caire maring aku disit."***

***("Pakde, ada orang akan beli mobil, harganya seratus juta. Orang itu hanya punya uang Lima puluh juta saja. Karena mobil itu akan di Lising, Pakde memberi talangan dulu separuhnya, nanti uang Pakde saya kembalikan ditambah dapat komisi dari Leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi nanti uang tersebut cairnya kepada saya dulu")***

Bahwa oleh karena terdakwa adalah orang kepercayaan saksi EDI SUHARYADI dan juga masih ada hubungan kekeluargaan dengannya, saksi EDI SUHARYADI percaya dengan ucapan terdakwa tersebut, apalagi terdakwa pernah mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI bahwa setiap aplikasi pengajuan pinjaman kredit kepada kantor Leasing PT. OTO FINANCE Kota Tegal yang diajukan terdakwa, pasti diproses cepat karena telah disetujui oleh AHMAD selaku Surveyor kantor PT. OTO FINANCE Kota Tegal. Atas dasar ucapan terdakwa itulah maka setiap permintaan talangan dana yang diminta oleh terdakwa, saksi EDI SUHARYADI selalu berikan. Jumlah total dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 00479253325 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA

Halaman 5 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening : 0470786132 :

1. tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00
2. tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00
3. tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 94.000.000,00
4. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 205.000.000,00**

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama saksi EDI SUHARYADI  
Nomor Rekening : 0360087583 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA  
PERDANA Nomor Rekening : 0470786132 :

1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 75.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank Panin an. NINGSIH Nomor Rekening : 405003651  
yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 86.000.000,00
2. tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp. 79.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 165.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) atas nama  
saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening 310.0.500052.0 yang saksi EDI  
SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Nomor cek 00168889 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp.  
40.000.000,00
2. Nomor cek 00168890 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp.  
8.000.000,00
3. Nomor cek 00168892 tgl 14 Agustus 2015 sebesar Rp.  
40.000.000,00
4. Nomor cek 00168891 tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp.  
84.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 172.000.000,00**

a. Saksi EDI SUHARYADI berikan secara tunai kepada Sdr. ARZY SATRIA  
PERDANA :

1. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 39.000.000,00
2. tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 96.000.000,00
3. tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.000.000,00
4. tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00

Halaman 6 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH = Rp. 142.000.000,00**

**(TOTAL a + b + c + d + e = Rp. 759.000.000,00)**

Bahwa setelah cukup lama saksi EDI SUHARYADI memberikan talangan dana kepada terdakwa, ternyata uang yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada terdakwa tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada saksi EDI SUHARYADI, termasuk uang komisi yang dijanjikan terdakwa pun tidak kunjung ada. Hingga akhirnya pada sekira akhir bulan Agustus 2015, saksi EDI SUHARYADI bersama dengan saksi BONA ARIA MURZANDI (anak saksi), MURTININGSIH (istri saksi), REGINA AYU WULANDARI dan ARIS ARI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengakui bahwa uang dana talangan yang diberikan oleh saksi EDI SUHARYADI, ternyata telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak pernah dipergunakan untuk mengajukan aplikasi kredit sebagai dana talangan kepada PT. OTO FINANCE Kota Tegal.

Bahwa untuk mencari kejelasan atas permasalahan tersebut, saksi WDI SUHARYADI telah memerintahkan saksi BONA ARIA MURZANDI bersama karyawan lainnya yaitu saksi ARI HANDOYO untuk mengecek ke kantor leasing OTO FINANCE Kota Tegal. Berdasarkan keterangan dari saksi HERY MERIJANTO selaku Head Marketing OTO FINANCE Kota Tegal, tidak pernah ada pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil yang diajukan oleh terdakwa. Di kantor OTO FINANCE Kota Tegal itupun tidak ada karyawan bagian Marketing selaku Surveyor yang bernama AHMAD.

Bahwa setelah ada kejelasan tentang permasalahan tersebut, saksi EDI SUHARYADI meminta pertanggungjawaban terdakwa, dan terdakwa pun menerangkan kejadian yang sebenarnya dan membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi EDI SUHARYADI tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai pada tanggal 20 September 2015 sampai dengan 20 September 2016. Kepada saksi EDI SUHARYADI, terdakwa memang pernah memberikan uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), akan tetapi sesungguhnya uang tersebut adalah uang milik saksi EDI SUHARYADI yang pernah diberikan kepada terdakwa beberapa kali, dan oleh terdakwa uang tersebut disisihkan sebagian sehingga seolah-olah sebagai uang komisi dari perusahaan leasing yang diperuntukan bagi saksi EDI SUHARYADI melalui terdakwa.

Bahwa akan tetapi setelah jangka waktu yang disepakati bersama yaitu

*Halaman 7 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2016 terlewati, terdakwa tidak juga dapat mengembalikan uang milik saksi EDI SUHARYADI, sehingga terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi EDI SUHARYADI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO**, terhitung kurang lebih sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi **EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI** di Kelurahan Mejasem Barat Rt. 04/ Rw. 12 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidak – tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berkaitan dan harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, berupa memiliki barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp.759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan saksi EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI, atau orang lain selain terdakwa dan uang itu ada dalam tangannya bukan karena kajahatan.** Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada sekira Bulan Maret 2015, terdakwa telah meminta kesediaan saksi EDI SUHARYADI untuk memberikan talangan dana, dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai teman yang akan mengajukan aplikasi kredit pinjaman mobil akan tetapi membutuhkan dana talangan terlebih dahulu sambil menunggu proses pengajuan aplikasi yang diurus oleh terdakwa dikantor leasing. Kepada saksi EDI SUHARYADI terdakwa berjanji dana talangan tersebut akan dikembalikan sepenuhnya ditambah dengan komisi dari kantor leasing. Terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI sebagai berikut :

***“Pakde, ana wong pan suku mobil, regane satus juta. wonge ana***

*Halaman 8 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.*





*mung seket juta. Karena mobil kuwi pan dilising, pakde nalangi disit separone, mengko dute pakde tak balekna karo olih komisi saka leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi mengko caire maring aku disit."*

*("Pakde, ada orang akan beli mobil, harganya seratus juta. Orang itu hanya punya uang Lima puluh juta saja. Karena mobil itu akan di Lising, Pakde memberi talangan dulu separuhnya, nanti uang Pakde saya kembalikan ditambah dapat komisi dari Leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi nanti uang tersebut cairnya kepada saya dulu")*

Bahwa oleh karena terdakwa adalah orang kepercayaan saksi EDI SUHARYADI dan juga masih ada hubungan kekeluargaan dengannya, saksi EDI SUHARYADI percaya dengan ucapan terdakwa tersebut, apalagi terdakwa pernah mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI bahwa setiap aplikasi pengajuan pinjaman kredit kepada kantor Leasing PT. OTO FINANCE Kota Tegal yang diajukan terdakwa, pasti diproses cepat karena telah disetujui oleh AHMAD selaku Surveyor kantor PT. OTO FINANCE Kota Tegal. Atas dasar ucapan terdakwa itulah maka setiap permintaan talangan dana yang diminta oleh terdakwa, saksi EDI SUHARYADI selalu berikan. Jumlah total dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 00479253325 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor rekening : 0470786132 :

1. tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00
2. tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00
3. tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 94.000.000,00
4. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 205.000.000,00**

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 0360087583 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor Rekening : 0470786132 :

1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 75.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank Panin an. NINGSIH Nomor Rekening : 405003651 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

Halaman 9 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 86.000.000,00
2. tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp. 79.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 165.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening 310.0.500052.0 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Nomor cek 00168889 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
2. Nomor cek 00168890 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,00
3. Nomor cek 00168892 tgl 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
4. Nomor cek 00168891 tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 84.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 172.000.000,00**

a. Saksi EDI SUHARYADI berikan secara tunai kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 39.000.000,00
2. tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 96.000.000,00
3. tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.000.000,00
4. tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 142.000.000,00**

**(TOTAL a + b + c + d + e = Rp. 759.000.000,00)**

Bahwa setelah cukup lama saksi EDI SUHARYADI memberikan talangan dana kepada terdakwa, ternyata uang yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada terdakwa tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada saksi EDI SUHARYADI, termasuk uang komisi yang dijanjikan terdakwapun tidak kunjung ada. Hingga akhirnya pada sekira akhir bulan Agustus 2015, saksi EDI SUHARYADI bersama dengan saksi BONA ARIA MURZANDI (anak saksi), MURTININGSIH (istri saksi), REGINA AYU WULANDARI dan ARIS ARI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengakui bahwa uang dana talangan yang diberikan oleh saksi EDI SUHARYADI, ternyata telah dipergunakan terdakwa untuk dipinjamkan kepada teman-temannya dan tidak pernah dipergunakan untuk mengajukan aplikasi kredit sebagai dana talangan

Halaman 10 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. OTO FINANCE Kota Tegal.

Bahwa untuk mencari kejelasan atas permasalahan tersebut, saksi WDI SUHARYADI telah memerintahkan saksi BONA ARIA MURZANDI bersama karyawan lainnya yaitu saksi ARI HANDOYO untuk mengecek ke kantor leasing OTO FINANCE Kota Tegal. Berdasarkan keterangan dari saksi HERY MERIJANTO selaku Head Marketing OTO FINANCE Kota Tegal, tidak pernah ada pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil yang diajukan oleh terdakwa. Di kantor OTO FINANCE Kota Tegal itupun tidak ada karyawan bagian Marketing selaku Surveyor yang bernama AHMAD.

Bahwa setelah ada kejelasan tentang permasalahan tersebut, saksi EDI SUHARYADI meminta pertanggungjawaban terdakwa, dan terdakwa pun menerangkan kejadian yang sebenarnya dan membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi EDI SUHARYADI tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai pada tanggal 20 September 2015 sampai dengan 20 September 2016. Kepada saksi EDI SUHARYADI, terdakwa memang pernah memberikan uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), akan tetapi sesungguhnya uang tersebut adalah uang milik saksi EDI SUHARYADI yang pernah diberikan kepada terdakwa beberapa kali, dan oleh terdakwa uang tersebut disisihkan sebagian sehingga seolah-olah sebagai uang komisi dari perusahaan leasing yang diperuntukan bagi saksi EDI SUHARYADI melalui terdakwa.

Bahwa akan tetapi setelah jangka waktu yang disepakati bersama yaitu tanggal 20 September 2016 terlewati, terdakwa tidak juga dapat mengembalikan uang milik saksi EDI SUHARYADI, sehingga terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi EDI SUHARYADI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO**, terhitung kurang lebih sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu –

Halaman 11 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi **EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI** di Kelurahan Mejasem Barat Rt. 04/ Rw. 12 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya – setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi **EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI** untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang kurang lebih sebesar Rp.759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira Bulan Maret 2015, terdakwa telah membuat/menyusun rencana untuk mengelabui saksi EDI SUHARYADI (pemilik showroom mobil “Dua Lima Motor”) yang tujuan utamanya adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara mudah dan cepat. Untuk mewujudkan niat dan rencananya itu, terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI hal yang tidak benar, tetapi seolah-olah benar adanya. Terdakwa mengatakan sebagai berikut :

**“Pakde, ana wong pan toko mobil, regane satus juta. wonge ana mung seket juta. Karena mobil kuwi pan dilising, pakde nalangi disit separone, mengko duite pakde tak balekna karo olih komisi saka leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi mengko caire maring aku disit.”**

**(“Pakde, ada orang akan beli mobil, harganya seratus juta. Orang itu hanya punya uang Lima puluh juta saja. Karena mobil itu akan di Lising, Pakde memberi talangan dulu separuhnya, nanti uang Pakde saya kembalikan ditambah dapat komisi dari Leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi nanti uang tersebut cairnya kepada saya dulu”)**

Bahwa oleh karena terdakwa adalah orang kepercayaan saksi EDI SUHARYADI dan juga masih ada hubungan kekeluargaan dengannya, saksi EDI SUHARYADI percaya dengan ucapan terdakwa tersebut, apalagi terdakwa pernah mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI bahwa setiap aplikasi pengajuan pinjaman kredit kepada kantor Leasing PT. OTO FINANCE Kota Tegal yang diajukan terdakwa, pasti diproses cepat karena telah disetujui oleh AHMAD

Halaman 12 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Surveyor kantor PT. OTO FINANCE Kota Tegal. Atas dasar ucapan terdakwa itulah, saksi EDI SUHARYADI tergerak hatinya dan memberikan uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa. Berapapun besarnya talangan dana yang terdakwa minta, dan berapa kali saja terdakwa minta, maka saksi EDI SUHARYADI selalu memenuhinya. Total seluruh talangan dana yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 00479253325 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor rekening : 0470786132 :

1. tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00
2. tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00
3. tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 94.000.000,00
4. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 205.000.000,00**

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 0360087583 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor Rekening : 0470786132 :

1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 75.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank Panin an. NINGSIH Nomor Rekening : 405003651 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 86.000.000,00
2. tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp. 79.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 165.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening 310.0.500052.0 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Nomor cek 00168889 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
2. Nomor cek 00168890 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,00
3. Nomor cek 00168892 tgl 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
4. Nomor cek 00168891 tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp.

Halaman 13 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 172.000.000,00**

a. Saksi EDI SUHARYADI berikan secara tunai kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 39.000.000,00
2. tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 96.000.000,00
3. tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.000.000,00
4. tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 142.000.000,00**

**(TOTAL a + b + c + d + e = Rp. 759.000.000,00)**

Bahwa setelah cukup lama saksi EDI SUHARYADI memberikan talangan dana kepada terdakwa, ternyata uang yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada terdakwa tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada saksi EDI SUHARYADI, termasuk uang komisi yang dijanjikan terdakwa pun tidak kunjung ada. Hingga akhirnya pada sekira akhir bulan Agustus 2015, saksi EDI SUHARYADI bersama dengan saksi BONA ARIA MURZANDI (anak saksi), MURTININGSIH (istri saksi), REGINA AYU WULANDARI dan ARIS ARI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengakui bahwa uang dana talangan yang diberikan oleh saksi EDI SUHARYADI, ternyata telah dipergunakan terdakwa untuk dipinjamkan kepada teman-temannya dan tidak pernah dipergunakan untuk mengajukan aplikasi kredit sebagai dana talangan kepada PT. OTO FINANCE Kota Tegal.

Bahwa untuk mencari kejelasan atas permasalahan tersebut, saksi WDI SUHARYADI telah memerintahkan saksi BONA ARIA MURZANDI bersama karyawan lainnya yaitu saksi ARI HANDOYO untuk mengecek ke kantor leasing OTO FINANCE Kota Tegal. Berdasarkan keterangan dari saksi HERY MERIJANTO selaku Head Marketing OTO FINANCE Kota Tegal, tidak pernah ada pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil yang diajukan oleh terdakwa. Di kantor OTO FINANCE Kota Tegal itupun tidak ada karyawan bagian Marketing selaku Surveyor yang bernama AHMAD.

Bahwa setelah ada kejelasan tentang permasalahan tersebut, saksi EDI SUHARYADI meminta pertanggungjawaban terdakwa, dan terdakwa pun menerangkan kejadian yang sebenarnya dan membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi EDI SUHARYADI tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai pada tanggal 20 September 2015 sampai dengan 20 September 2016. Kepada saksi EDI SUHARYADI, terdakwa memang

Halaman 14 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), akan tetapi sesungguhnya uang tersebut adalah uang milik saksi EDI SUHARYADI yang pernah diberikan kepada terdakwa beberapa kali, dan oleh terdakwa uang tersebut disisihkan sebagian sehingga seolah-olah sebagai uang komisi dari perusahaan leasing yang diperuntukan bagi saksi EDI SUHARYADI melalui terdakwa.

Bahwa akan tetapi setelah jangka waktu yang disepakati bersama yaitu tanggal 20 September 2016 terlewati, terdakwa tidak juga dapat mengembalikan uang milik saksi EDI SUHARYADI, sehingga terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi EDI SUHARYADI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi EDDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah Pakde dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di showroom mobil "dua lima" milik saksi Dua Lima Motor" yang beralamat di Jl. KS Tubun Nomor 12 A Ds. Kauman, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Showroom milik saksi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mensurvei mobil milik

Halaman 15 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang akan dijual kepada saksi, melayani konsumen yang datang ke Showroom, selain itu juga memproses pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang ke Kantor leasing bagi konsumen yang sudah sepakat membeli mobil di showroom saksi namun ingin diajukan kredit pinjaman;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah ditipu oleh Terdakwa dan uang saksi juga telah digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang sejak tanggal 05 Juni 2015 hingga awal Agustus 2015 di Jl. Pala Barat 1 Perum Bintara blok C Kelurahan Mejasem barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa meminta saksi untuk memberikan dana talangan kepada orang yang hendak membeli mobil tetapi uangnya tidak cukup kemudian saksi memberikan talangan yang diminta Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi antara lain sebagai berikut :
  - ***"Pakde, ana wong pan toko mobil, regane satus juta. wonge ana mung seket juta. Karena mobil kuwi pan dilising, pakde nalangi disit separone, mengko dute pakde tak balekna karo olih komisi saka leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi mengko caire maring aku disit."***
  - ***("Pakde, ada orang akan beli mobil, harganya seratus juta. Orang itu hanya punya uang Lima puluh juta saja. Karena mobil itu akan di Lising, Pakde memberi talangan dulu separuhnya, nanti uang Pakde saya kembalikan ditambah dapat komisi dari Leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi nanti uang tersebut cairnya kepada saya dulu")***.

Benar, saksi percaya kepada terdakwa, karena terdakwa juga mengatakan bahwa aplikasi yang diajukan kepada pihak OTTO Tegal sudah disetujui oleh AHMAD selaku surveyer pihak Kantor leasing OTO Finance Kota Tegal.

- Benar, terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa dana talangan yang telah saksi berikan sebelumnya akan dikembalikan berikut revan/komisi oleh pihak PT. TO FINANCE Tegal.
- Benar, kurang lebih ada 9 (sembilan) aplikasi talangan dana yang sudah saksi berikan, tetapi tidak ada satupun yang dikembalikan uangnya

Halaman 16 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa berikut komisinya.

- Benar, dari 9 (sembilan) aplikasi tersebut, saksi sudah mengeluarkan dana talangan sebesar kurang lebih Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

- Benar, uang sebesar tersebut saksi berikan kepada terdakwa dengan cara transfer, pemberian cek maupun kontan.

- Benar, adapun perincian uang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 00479253325 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor rekening : 0470786132 :

1. tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00
2. tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00
3. tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 94.000.000,00
4. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 205.000.000,00**

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 0360087583 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor Rekening : 0470786132 :

1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 75.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank Panin an. NINGSIH Nomor Rekening : 405003651 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 86.000.000,00
2. tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp. 79.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 165.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening 310.0.500052.0 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Nomor cek 00168889 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
2. Nomor cek 00168890 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,00
3. Nomor cek 00168892 tgl 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
4. Nomor cek 00168891 tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 84.000.000,00

Halaman 17 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH = Rp. 172.000.000,00**

a. Pemberian secara tunai :

1. Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 39.000.000,00
2. Tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 96.000.000,00
3. Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.000.000,00
4. Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 142.000.000,00**

**(TOTAL a + b + c + d + e = Rp. 759.000.000,00).**

- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata uang yang telah saksi berikan tidak kunjung dikembalikan kepada saksi berikut komisinya;
- Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2015 saksi bersama dengan anak saksi yaitu BONA ARIA MURZANDI) isteri saksi (MURTININGSIH), REGINA AYU WULANDARI dan ARIS ARI WIBOWO mendatangi rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi perbuatan yang telah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui bahwa uang dana talangan atas pengajuan aplikasi pinjaman uang di kantor leasing yang telah saksi berikan, sebagian dipinjamkan kepada teman-temannya adapun sisa uang tersebut belum cair dari kantor leasing;
- Bahwa keesokan harinya saksi menyuruh anak saksi eat BONA ARIA MURZANDI bersama karyawan saksi yaitu ARI HANDOYO) untuk mengecek ke kantor leasing OTO Tegal, namun setelah dicek ternyata kantor leasing OTO Finance Kota Tegal tidak pernah menerima pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil melalui Terdakwa, dan juga tidak ada pegawai PT. OTTO yang bernama AHMAD;
- Bahwa setelah adanya permasalahan tersebut, pada sekira bulan September 2015 bertempat di rumah YUDI HIDAYAT di Jl. Sawunggaling Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, saksi bersama anak saksi yaitu BONA ARIA MURZANDI), ARIS ARI WIBOWO, REGINA AYU WULANDARI dan MOHAMAD RISKI alias KIKI, kembali mengundang Terdakwa untuk dilakukan klarifikasi guna membahas permasalahan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan yang disaksikan juga oleh orang tua Terdakwa yaitu ACHMAD MUKHLI HERIYANTO), dimana Terdakwa mengakui perbuatannya seperti pada saat pertemuan pertama kemudian Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang saksi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai pada tanggal 20 September

Halaman 18 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan 20 September 2016, yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa pihak tersebut namun setelah jangka waktu yang disepakati bersama yaitu tanggal 20 September 2016, Terdakwa hingga sekarang tidak pernah mengembalikan uang milik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang kepada saksi kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai bagian pengembalian uang yang telah diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi EDI SUHARYADI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ARI HANDOYO Bin SATARI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi EDDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI, karena saksi bekerja di show room "dua lima motor" milik saksi EDDY SUHARYADI, yang beralamat di Jl. KS Tubun Nomor 12 A Desa Kauman, Kecamatan Dukuhturi, KabupatenTegal;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Showroom milik saksi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi bekerja di show room "dua lima motor" milik saksi EDDY SUHARYADI sudah 5 (lima) tahun lebih sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa diShowroom mobil "Dua Lima Motor" tempat saksi bekerja bergerak dibidang jual beli mobil bekas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di show room "dua lima motor" milik saksi EDDY SUHARYADI yaitu membersihkan dan merapikan mobil yang akan dijual selain itu menerima dan melayani tamu yang hendak membeli mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mensurvei mobil milik konsumen yang akan dijual kepada saksi, melayani

Halaman 19 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang datang ke Showroom, selain itu juga memproses pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang ke Kantor leasing bagi konsumen yang sudah sepakat membeli mobil di showroom saksi namun ingin diajukan kredit pinjaman;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi EDDY SUHARYADI telah dimintai uang oleh Terdakwa untuk menutup pengajuan kredit mobil dengan alasan konsumen tersebut membutuhkan dana talangan dan aplikasi pengajuan dana talangan tersebut menurut Terdakwa telah diserahkan kepada pihak kantor leasing, akan tetapi ternyata pengajuan kredit ke kantor leasing tidak pernah terjadi;
- Bahwa seingat saksi dugaan perbuatan tindak pidana tersebut terjadi sejak bulan Maret 2015 hingga awal Agustus 2015, namun baru diketahui pada sekira pertengahan bulan Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Pala Barat 1 Perum Bintara blok C Kelurahan Mejasem barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2015, saksi EDDY SUHARYADI pernah bercerita kepada saksi, dimana Terdakwa telah meminta uang kepada saksi EDDY SUHARYADI untuk dana talangan sebagai pengganti selama pengajuan pinjaman ke Kantor leasing OTO Finance Kota Tegal, dan saksi EDDY SUHARYADI akan mendapat revans/ komisi dari kantor leasing tersebut, namun setelah beberapa kali memberikan uang melalui transfer rekening dan pemberian cek tunai, modal uang sebagai dana talangan maupun revans/ komisi dari kantor leasing OTO Finance tersebut tidak kunjung diberikan kepada saksi EDDY SIHARYADI oleh Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2015, saksi bersama dengan BONA ARIA MURZANDI, telah diperintah oleh saksi EDDY SUHARYADI untuk mengecek administrasi pengajuan kredit mobil terkait dana talangan kepada Kantor Leasing OTO Finance Kota Tegal;
- Bahwa sesuai hasil pengecekan saksi di Kantor Leasing OTO Finance Kota Tegal, ternyata kantor OTTO Tegal tidak pernah menerima pengajuan kredit dari Terdakwa, baik sebagai individu maupun atas nama Showroom "Dua Lima Motor";
- Bahwa saksi juga menanyakan terkait karyawan Kantor Leasing OTO Finance Kota Tegal yang bernama **AHMAD** yang menurut keterangan

Halaman 20 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pengajuan aplikasi tersebut telah disetujui dan ditangani oleh AHMAD selaku marketing PT. OTTO Tegal, akan tetapi dari keterangan Kepala Marketing OTO Finance (saksi HERI MERJIYANTO) diperoleh informasi bahwa di kantor leasing PT. OTTO Tegal tidak ada karyawan yang bernama AHMAD, yang bekerja dibagian marketing;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali pernah diajak oleh Terdakwa untuk mencairkan cek tunai di Bank BNP Kota Tegal dan Bank Panin kota Tegal serta mengambil uang tunai di Bank BCA Kota Tegal;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada upaya mediasi dan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi EDDY yang dituangkan dalam surat pernyataan, yang isinya kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi EDDY SUHARYADI kepadanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal 20 September 2015 sampai dengan 20 September 2016;
- Bahwa saksi ketahui dari keterangan saksi EDDY SUHARYADI, total kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi EDDY SUHARYADI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi EDI SUHARYADI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi BONA ARIA MURZANDI Bin EDDY SUHARYADI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa mempunyai hubungan dengan Terdakwa yaitu sepupu;
- Bahwa saksi adalah anak kandung saksi EDDY SUHARYADI;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ayah saksi yaitu saksi EDDY SUHARYADI telah menjadi korban penipuan dari Terdakwa sejak bulan Maret 2015 hingga awal Agustus 2015, namun

Halaman 21 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diketahui pada sekira pertengahan bulan Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Pala Barat 1 Perum Bintara blok C Kelurahan Mejasem barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi ketahui pekerjaan ayah saksi adalah jual beli mobil di showroom miliknya yang bernama showroom "Dua lima motor" yang beralamat di Jl. Ks Tubun Desa Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa bekerja di Showroom mobil "Dua Lima Motor" milik saksi EDDY SUHARYADI dengan tugas dan tanggung jawab melayani tamu yang datang ke showroom, mengurus administrasi penjualan tunai maupun penjualan dengan melalui pinjaman kepada Kantor Leasing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi yaitu saksi EDDY SUHARYADI telah dimintai uang oleh Terdakwa untuk menutup pengajuan kredit mobil oleh orang lain dengan alasan konsumen tersebut membutuhkan dana talangan selama menunggu pengajuan kredit mobil kepada Kantor leasing yang telah ditunjuk sehingga dana talangan tersebut dimaksud untuk talangan saat pengajuan kredit dengan jaminan BPKB kepada kantor leasing namun ternyata pengajuan kredit ke kantor leasing tidak pernah terjadi;
- Bahwa saksi ketahui sekira bulan Agustus 2015, ayah saksi yaitu saksi EDDY SUHARYADI menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa telah meminta uang kepada ayah saksi yaitu saksi EDDY SUHARYADI untuk dana talangan sebagai pengganti selama pengajuan pinjaman ke Kantor leasing OTO Finance Kota Tegal belum dicairkan dengan estimasi saksi EDDY SUHARYADI akan mendapat revans atau komisi dari kantor leasing yang menerima pengajuan kredit tersebut, namun setelah beberapa kali memberikan uang atas permintaan Terdakwa melalui transfer rekening dan pemberian cek tunai modal uang sebagai dana talangan maupun revans/komisi dari kantor leasing OTO Finance tersebut tidak kunjung diberikan kepada saksi EDDY SUHARYADI;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2015, saksi bersama dengan ARI HANDOYO Bin SATARI, telah diperintah oleh saksi EDDY SUHARYADI untuk mengecek administrasi pengajuan aplikasi kredit mobil terkait dana

Halaman 22 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan ke Kantor Leasing OTO Finance Kota Tegal kemudian dari hasil pengecekan, ternyata Kantor Leasing OTO Finance Kota Tegal tidak pernah menerima pengajuan kredit dari terdakwa baik individu maupun mengatasnamakan Showroom “Dua Lima Motor”;

- Bahwa saksi EDDY SUHARYADI pernah mengupayakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali antara keluarga saksi EDDY SUHARYADI dengan Terdakwa yaitu pada sekira bulan Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah yang ditempati Terdakwa Jl. Pala Barat 1 Perum Bimantara Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dan pada tanggal 20 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. YUDI di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa yang mengikuti mediasi antara lain pada mediasi pertama yang mengikuti antara lain saksi sendiri, saksi EDDY SUHARYADI, Sdri. MURTININGSIH, Sdri. REGINA AYU, Sdri. SOFIA NUR AFNI, dengan Sdr. ARZI SATRIA PERDANA, didampingi isterinya Sdri. UFI dan pada mediasi kedua yang mengikuti antara lain saksi sendiri, saksi EDDY SUHARYADI, Sdri. REGINA AYU WULANDARI, Sdr. ARIS ARI WIBOWO, Sdr. MOHAMMAD RIZKI dengan Terdakwa didampingi orang tuanya Sdr. ACHMAD MUKHLIS HERIYANTO;
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut antara lain hasil pada mediasi pertama mempertanyakan penggunaan uang saksi EDDY SUHARYADI yang telah telah diminta Terdakwa adapun Terdakwa mengatakan bahwa sebagian uang tersebut dipinjam temannya dan sebagian lagi belum cair akan tetapi Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut seluruhnya sedangkan pada hasil pada mediasi kedua bahwasannya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan membuat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah diberikan saksi EDDY SUHARYADI kepadanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari 20 September 2015 sampai dengan 20 September 2016;
- Bahwa pada saat mediasi pertama, saksi EDDY SUHARYADI menanyakan kepada Terdakwa : **“duite dinggo apa bae ?”** (Uangnya dipakai untuk apa saja ?) kemudian Terdakwa menjawab : **“sebagian dipakai teman, sebagian lagi belum cair”**, kemudian Terdakwa mengatakan lagi : **“tak akui aku salah”** (saksi akui saksi salah);

Halaman 23 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang untuk saksi EDDY SUHARYADI kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai bagian pengembalian uang yang telah diambil terdakwa tersebut.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, saksi EDY SUHARYADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi HERI MERIJANTO Bin SAMADI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di perusahaan OTO Finance Kota Tegal, dengan jabatan sebagai Kepala Marketing;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan OTO Finance sejak tahun 2003 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan saksi EDDY SUHARYADI sejak menjabat sebagai Kepala Marketing di perusahaan OTO Finance Kota Tegal pada tahun 2015;
- Bahwa saksi ketahui sejak 2015 sampai dengan sekarang ada sekira 5 (lima) pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang diajukan oleh Showroom "Dua Lima Motor";
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi selama di perusahaan OTO Finance yaitu :
  - a. Pada tahun 2003 saya masuk menjadi karyawan OTO Finance dengan penempatan pekerjaan di Jakarta bagian administrasi.
  - b. Pada tahun 2005 penempatan saya di Bangka Belitung bagian operasional Head (Kepala Operasional) OTO Finance.
  - c. Pada tahun 2008 penempatan saya di Kota Tegal bagian Operasional Head (Kepala Operasional) OTO Finance.
  - d. Pada tahun 2010 saya ditempatkan di Cirebon di bagian

Halaman 24 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Head (Kepala Operasional).

e. Pada tahun 2011 saya ditempatkan di Tasikmalaya di bagian Kepala Kredit.

f. Pada tahun 2013 saya ditempatkan di Kota Tegal di bagian Kepala Kredit.

g. Pada tahun 2014 saya ditempatkan di Tasikmalaya di bagian Marketing Head (Kepala marketing).

h. Pada bulan Juli 2015 sampai sekarang ditempatkan di Kota Tegal di bagian Marketing menjadi Kepala Marketing.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membangun hubungan bisnis yang baik dengan showroom agar pembiayaan kendaraan bermotor tetap berjalan dengan lancar;
- Bahwa salah satu perusahaan yang biasa bekerja sama dengan OTTO Finance adalah Showroom "Dua Lima Motor" milik saksi EDDY SUHARYADI;
- Bahwa setahu saksi sesuai data yang saksi baca di Kantor OTO Finance Kota Tegal kerjasama tersebut terjalin sejak tahun 2009;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) pengajuan tersebut sudah disetujui bahkan sudah pencairan dana;
- Bahwa sejak saksi masuk menjadi Kepala Marketing di perusahaan OTO Finance Kota Tegal bulan Juli 2015 hingga sekarang, hubungan kerjasama antara OTO Finance Kota Tegal dengan Showroom "Dua Lima Motor" berjalan lancar tidak ada permasalahan yang terjadi;
- Bahwa saksi ketahui selama saksi menjabat sebagai kepala Marketing di Kantor OTO Finance Kota Tegal bulan Juli 2015, tidak ada pengajuan pembiayaan kredit kendaraan dari terdakwa yang mengatasmakan showroom "Dua Lima Motor";
- Bahwa setahu saksi sejak saksi menjabat sebagai kepala Marketing di kantor OTO Finance Kota Tegal bulan Juli 2015, tidak ada karyawan bagian marketing yang bernama saudara AHMAD;
- Bahwa perusahaan OTTO Mobil juga tidak dirugikan secara finansial atas kejadian yang menimpa saksi EDDY SUHARYADI;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Halaman 25 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah menggunakan uang milik saksi EDDY SUHARYADI, yang merupakan pakde Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah bekerja di Showroom mobil "Dua lima Motor" milik saksi EDDY SUHARYADI yang beralamat di Jl. KS. Tubun Nomor 12 A Desa Kauman Kecamatan DUkuhturi Kabupaten Tegal, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa antara lain mensurvey mobil milik konsumen yang akan dijual kepada saksi EDI SUHARYADI, melayani konsumen yang datang ke showroom, juga memproses pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang ke kantor Leasing bagi konsumen yang sudah sepakat membeli mobil di showroom milik EDI SUHARYADI tetapi ingin diajukan kredit pinjaman;
- Bahwa terhitung kurang lebih sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015 terdakwa telah membohongi saksi EDDY SUHARYADI bahwa ada orang yang ingin membeli mobil, tetapi uangnya kurang dan saksi EDDY SUHARYADI agar memberi talangan terlebih dahulu, padahal sesungguhnya tidak pernah ada orang yang minta ditalangi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada saksi EDDY SUHARYADI Terdakwa mengatakan antara lain :

***"Pakde, ana wong pan tuku mobil, regane satus juta. wonge ana mung seket juta. Karena mobil kuwi pan dilising, pakde nalangi disit separone, mengko duita pakde tak balekna karo olih komisi saka leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi mengko caire maring aku disit."***

***("Pakde, ada orang akan beli mobil, harganya seratus juta. Orang itu hanya punya uang Lima puluh juta saja. Karena mobil itu akan di Lising, Pakde memberi talangan dulu separuhnya, nanti uang Pakde saya kembalikan ditambah dapat komisi dari Leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi nanti uang tersebut cairnya kepada saya dulu");***

- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan saksi EDI SUHARYADI dan

Halaman 26 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga masih ada hubungan kekeluargaan dengannya, saksi EDI SUHARYADI percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut, apalagi Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI bahwa setiap aplikasi pengajuan pinjaman kredit kepada kantor Leasing PT. OTO FINANCE Kota Tegal yang diajukan terdakwa, pasti diproses cepat karena telah disetujui oleh saksi AHMAD selaku Surveyor kantor PT. OTO FINANCE Kota Tegal;

- Bahwa atas dasar ucapan Terdakwa itulah maka setiap permintaan talangan dana yang diminta oleh Terdakwa, saksi EDI SUHARYADI selalu berikan;
- Bahwa Jumlah total dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 00479253325 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor rekening : 0470786132 :

1. tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00
2. tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00
3. tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 94.000.000,00
4. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 205.000.000,00**

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 0360087583 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor Rekening : 0470786132 :

1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 75.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank Panin an. NINGSIH Nomor Rekening : 405003651 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 86.000.000,00
2. tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp. 79.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 165.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening 310.0.500052.0 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa ARZY SATRIA PERDANA :

1. Nomor cek 00168889 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

Halaman 27 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor cek 00168890 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,00

3. Nomor cek 00168892 tgl 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

4. Nomor cek 00168891 tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 84.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 172.000.000,00**

a. Saksi EDI SUHARYADI berikan secara tunai kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 39.000.000,00

2. tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 96.000.000,00

3. tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.000.000,00

4. tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 142.000.000,00**

**(TOTAL a + b + c + d + e = Rp. 759.000.000,00)**

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi EDI SUHARYADI, termasuk uang komisi yang dijanjikan;
- Bahwa saksi EDI SUHARYADI pernah meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerangkan kejadian yang sebenarnya dan membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi EDI SUHARYADI tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai pada tanggal 20 September 2015 sampai dengan 20 September 2016;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai bagian untuk mengembalikan kerugian yang diderita saksi EDDY SUHARYADI tersebut;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum bisa melunasi dan mengembalikan uang saksi EDDY SUHARYADI;
- Bahwa uang dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi EDI SUHARYADI atas pemakaian uang dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, saksi EDY SUHARYADI menderita

Halaman 28 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dijukan dipersidangan berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).
2. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 00479253325, sebanyak 23 halaman periode Maret 2015 s/d Agustus 2015.
3. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 03600087583, sebanyak 4 halaman periode Juni 2015.
4. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNP (Bank Nusantara Parahyangan) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0, sebanyak 3 halaman periode 1 Juni 2015 s/d 11 November 2015.
5. 3 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) printout softcopy cek tunai BNP (Bank Nusantara Parahyangan) nomor : 168891, 168892, 168889, 168890, atas nama rekening cek EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0.
6. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening Panin Bank an. NINGSIH Jl. Sawung Halih Rt. 02 Rw. 09 Siadem Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal, nomor rekening : 405003651, sebanyak 2 halaman periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
7. 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan yang menyatakan ARZY SATRIA PERDANA, mengetahui EDDY SUHARYADI, ikut menjamin A.M. HERIYANTO, disaksikan BONA AM, ARIS ARI WIBOWO, MUHAMMAD RIZKY tanggal 20 September 2015.
8. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank

Halaman 29 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00479312291 sebanyak 17 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

9. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00470786132 sebanyak 40 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

1. Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).
2. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 00479253325, sebanyak 23 halaman periode Maret 2015 s/d Agustus 2015.
3. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 03600087583, sebanyak 4 halaman periode Juni 2015.
4. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNP (Bank Nusantara Parahyangan) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0, sebanyak 3 halaman periode 1 Juni 2015 s/d 11 November 2015.
5. 3 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) printout softcopy cek tunai BNP (Bank Nusantara Parahyangan) nomor : 168891, 168892, 168889, 168890, atas nama rekening cek EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0.
6. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening Panin Bank an. NINGSIH Jl. Sawung Halih Rt. 02 Rw. 09 Siadem Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal, nomor rekening : 405003651, sebanyak 2 halaman periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
7. 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan yang menyatakan ARZY SATRIA PERDANA, mengetahui EDDY SUHARYADI, ikut menjamin A.M. HERIYANTO, disaksikan BONA AM, ARIS ARI WIBOWO, MUHAMMAD RIZKY tanggal 20 September 2015.

Halaman 30 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00479312291 sebanyak 17 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

9. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00470786132 sebanyak 40 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwadan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah menggunakan uang milik saksi EDDY SUHARYADI, yang merupakan pakde Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah bekerja di Showroom mobil "Dua lima Motor" milik saksi EDDY SUHARYADI yang beralamat di Jl. KS. Tubun Nomor 12 A Desa Kauman Kecamatan DUkuhturi Kabupaten Tegal, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa antara lain mensurvey mobil milik konsumen yang akan dijual kepada saksi EDI SUHARYADI, melayani konsumen yang datang ke showroom, juga memproses pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang ke kantor Leasing bagi konsumen yang sudah sepakat membeli mobil di showroom milik EDI SUHARYADI tetapi ingin diajukan kredit pinjaman;
- Bahwa terhitung kurang lebih sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015 terdakwa telah membohongi saksi EDDY SUHARYADI bahwa ada orang yang ingin membeli mobil, tetapi uangnya kurang dan saksi EDDY SUHARYADI agar memberi talangan terlebih dahulu, padahal sesungguhnya tidak pernah ada orang yang minta ditalangi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada saksi EDDYU SUHARYADI Terdakwa mengatakan antara lain :

Halaman 31 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Pakde, ana wong pan tuku mobil, regane satus juta. wonge ana mung seket juta. Karena mobil kuwi pan dilising, pakde nalangi disit separone, mengko dute pakde tak balekna karo olih komisi saka leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi mengko caire maring aku disit."*

*("Pakde, ada orang akan beli mobil, harganya seratus juta. Orang itu hanya punya uang Lima puluh juta saja. Karena mobil itu akan di Lising, Pakde memberi talangan dulu separuhnya, nanti uang Pakde saya kembalikan ditambah dapat komisi dari Leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi nanti uang tersebut cairnya kepada saya dulu");*

- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan saksi EDI SUHARYADI dan juga masih ada hubungan kekeluargaan dengannya, saksi EDI SUHARYADI percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut, apalagi Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI bahwa setiap aplikasi pengajuan pinjaman kredit kepada kantor Leasing PT. OTO FINANCE Kota Tegal yang diajukan terdakwa, pasti diproses cepat karena telah disetujui oleh saksi AHMAD selaku Surveyor kantor PT. OTO FINANCE Kota Tegal;
- Bahwa atas dasar ucapan Terdakwa itulah maka setiap permintaan talangan dana yang diminta oleh Terdakwa, saksi EDI SUHARYADI selalu berikan;
- Bahwa Jumlah total dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :
  - a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 00479253325 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor rekening : 0470786132 :
    1. tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00
    2. tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00
    3. tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 94.000.000,00
    4. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 205.000.000,00**

- a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 0360087583 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor Rekening : 0470786132 :
  1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 75.000.000,00**

Halaman 32 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Cek Tunai dari Bank Panin an. NINGSIH Nomor Rekening : 405003651 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 86.000.000,00
2. tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp. 79.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 165.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening 310.0.500052.0 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa ARZY SATRIA PERDANA :

1. Nomor cek 00168889 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
2. Nomor cek 00168890 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,00
3. Nomor cek 00168892 tgl 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
4. Nomor cek 00168891 tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 84.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 172.000.000,00**

a. Saksi EDI SUHARYADI berikan secara tunai kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 39.000.000,00
2. tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 96.000.000,00
3. tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.000.000,00
4. tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 142.000.000,00**

**(TOTAL a + b + c + d + e = Rp. 759.000.000,00)**

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi EDI SUHARYADI, termasuk uang komisi yang dijanjikan;
- Bahwa saksi EDI SUHARYADI pernah meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerangkan kejadian yang sebenarnya dan membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi EDI SUHARYADI tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai pada tanggal 20 September 2015 sampai dengan 20 September 2016;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,00

Halaman 33 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta rupiah) sebagai bagian untuk menegembalikan kerugian yang diderita saksi EDDY SUHARYADI tersebut;

- Bahwa saksi EDDY SUHARYADI pernah mengupayakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali antara keluarga saksi EDDY SUHARYADI dengan Terdakwa yaitu pada sekira bulan Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah yang ditempati Terdakwa Jl. Pala Barat 1 Perum Bimantara Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dan pada tanggal 20 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. YUDI di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa yang mengikuti mediasi antara lain pada mediasi pertama yang mengikuti antara lain saksi sendiri, saksi EDDY SUHARYADI, Sdri. MURTININGSIH, Sdri. REGINA AYU, Sdri. SOFIA NUR AFNI, dengan Sdr. ARZI SATRIA PERDANA, didampingi isterinya Sdri. UFI dan pada mediasi kedua yang mengikuti antara lain saksi sendiri, saksi EDDY SUHARYADI, Sdri. REGINA AYU WULANDARI, Sdr. ARIS ARI WIBOWO, Sdr. MOHAMMAD RIZKI dengan Terdakwa didampingi orang tuanya Sdr. ACHMAD MUKHLIS HERIYANTO;
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut antara lain hasil pada mediasi pertama mempertanyakan penggunaan uang saksi EDDY SUHARYADI yang telah telah diminta Terdakwa adapun Terdakwa mengatakan bahwa sebagian uang tersebut dipinjam temannya dan sebagian lagi belum cair akan tetapi Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut seluruhnya sedangkan pada hasil pada mediasi kedua bahwasannya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan membuat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah diberikan saksi EDDY SUHARYADI kepadanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari 20 September 2015 sampai dengan 20 September 2016;
- Bahwa pada saat mediasi pertama, saksi EDDY SUHARYADI menanyakan kepada Terdakwa : **“duite dinggo apa bae ?”** (Uangnya dipakai untuk apa saja ?) kemudian Terdakwa menjawab : **“sebagian dipakai teman, sebagian lagi belum cair”**, kemudian Terdakwa mengatakan lagi : **“tak akui aku salah”** (saksi akui saksi salah);
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang untuk saksi EDDY SUHARYADI kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai bagian pengembalian uang yang telah diambil terdakwa tersebut.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, saksi EDY SUHARYADI menderita

Halaman 34 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bisa melunasi dan mengembalikan uang saksi EDDY SUHARYADI;
- Bahwa uang dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi EDI SUHARYADI atas pemakaian uang uang dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).
2. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 00479253325, sebanyak 23 halaman periode Maret 2015 s/d Agustus 2015.
3. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 03600087583, sebanyak 4 halaman periode Juni 2015.
4. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNP (Bank Nusantara Parahyangan) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0, sebanyak 3 halaman periode 1 Juni 2015 s/d 11 November 2015.
5. 3 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) printout softcopy cek tunai BNP (Bank Nusantara Parahyangan) nomor : 168891, 168892, 168889, 168890, atas nama rekening cek EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0.
6. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening Panin Bank an. NINGSIH Jl. Sawung Halih Rt. 02 Rw. 09 Siadem Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal, nomor rekening : 405003651, sebanyak 2 halaman

Halaman 35 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.

7. 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan yang menyatakan ARZY SATRIA PERDANA, mengetahui EDDY SUHARYADI, ikut menjamin A.M. HERIYANTO, disaksikan BONA AM, ARIS ARI WIBOWO, MUHAMMAD RIZKY tanggal 20 September 2015.

8. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00479312291 sebanyak 17 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

9. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00470786132 sebanyak 40 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu melanggar pasal:

- Pertama : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  
Atau
- Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  
Atau
- Ketiga : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum persidangan perkara ini, adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “Hij Die” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO**, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis, maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO** tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barang siapa” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:**

*Halaman 37 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara lain berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yaitu kurang lebih sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015, Terdakwa selaku karyawan showroom “dua lima motor” milik saksi EDDY SUHARYADI, telah meminta saksi EDI SUHARYADI untuk memberikan talangan dana, dengan mengatakan kalau Terdakwa mempunyai teman yang akan mengajukan aplikasi kredit pinjaman mobil akan tetapi membutuhkan dana talangan terlebih dahulu sambil menunggu proses pengajuan aplikasi yang diurus oleh Terdakwa dikantor leasing kepada saksi EDI SUHARYADI dimana Terdakwa berjanji dana talangan tersebut akan dikembalikan sepenuhnya ditambah dengan komisi dari kantor leasing. Terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI sebagai berikut :

***“Pakde, ana wong pan toko mobil, regane satus juta. wonge ana mung seket juta. Karena mobil kuwi pan dilising, pakde nalangi disit separone, mengko duithe pakde tak balekna karo olih komisi saka leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi mengko caire maring aku disit.”***

Halaman 38 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.





*("Pakde, ada orang akan beli mobil, harganya seratus juta. Orang itu hanya punya uang Lima puluh juta saja. Karena mobil itu akan di Lising, Pakde memberi talangan dulu separuhnya, nanti uang Pakde saya kembalikan ditambah dapat komisi dari Leasing OTO FINANCE Kota Tegal, tapi nanti uang tersebut cairnya kepada saya dulu")*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang kepercayaan saksi EDI SUHARYADI dan juga masih ada hubungan kekeluargaan dengannya, saksi EDI SUHARYADI percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut, apalagi Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi EDI SUHARYADI dimana setiap aplikasi pengajuan pinjaman kredit kepada kantor Leasing PT. OTO FINANCE Kota Tegal yang diajukan Terdakwa, pasti diproses cepat karena telah disetujui oleh AHMAD selaku Surveyor kantor PT. OTO FINANCE Kota Tegal. Kemudian Atas dasar ucapan Terdakwa itulah maka setiap permintaan talangan dana yang diminta oleh Terdakwa, saksi EDI SUHARYADI selalu berikan dimana Jumlah total dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 00479253325 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor rekening : 0470786132 :

1. tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00
2. tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00
3. tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 94.000.000,00
4. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 205.000.000,00**

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 0360087583 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor Rekening : 0470786132 :

1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 75.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank Panin an. NINGSIH Nomor Rekening : 405003651 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 86.000.000,00

*Halaman 39 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp. 79.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 165.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening 310.0.500052.0 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Nomor cek 00168889 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
2. Nomor cek 00168890 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,00
3. Nomor cek 00168892 tgl 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
4. Nomor cek 00168891 tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 84.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 172.000.000,00**

a. Saksi EDI SUHARYADI berikan secara tunai kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 39.000.000,00
2. tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 96.000.000,00
3. tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.000.000,00
4. tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 142.000.000,00**

**(TOTAL a + b + c + d + e = Rp. 759.000.000,00)**

Menimbang, bahwa angka sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), berasal dari minimal 9 (sembilan) aplikasi pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa. Akan tetapi kesemua aplikasi tersebut sama sekali tidak pernah ada. Semuanya hanya kebohongan yang diciptakan oleh terdakwa. Inilah salah satu bentuk dari unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, banyak kebohongan yang dilakukan Terdakwa, yang tujuan utamanya adalah agar saksi EDDY SUHARYADI percaya kepadanya dan pada akhirnya akan memberikan uang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

## **Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 40 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dapat dengan mudah menguasai dan menggunakan uang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), hal ini dikarenakan karena kepintaran Terdakwa untuk membuat percaya saksi EDDY SUHARYADI atas apa yang diucapkan Terdakwa dimana Tergeraknya hati saksi EDDY SUHARYADI untuk memberikan / menyerahkan uang kepada Terdakwa, bukan karena ada upaya paksa atau terpaksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai uang milik saksi EDDY SUHARYADI tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukannya terhadap saksi EDDY SUHARYADI. Saksi EDDY SUHARYADI sendirilah yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena saksi EDDY SUHARYADI tergiur komisi yang akan diberikan oleh perusahaan leasing OTTO FINANCE Tegal melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uang dana talangan yang telah saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, Terdakwa telah bekerja sebagai karyawan pada Showroom mobil "Dua lima Motor" milik saksi EDY SUHARYADI. Tugas dan tanggungjawab terdakwa antara lain mensurvey mobil milik konsumen yang akan dijual kepada saksi EDI SUHARYADI, melayani konsumen yang datang ke showroom, juga memproses pengajuan aplikasi kredit pinjaman uang ke kantor Leasing bagi konsumen yang sudah sepakat membeli mobil di showroom milik saksi EDI SUHARYADI tetapi ingin diajukan kredit pinjaman;

Menimbang, karena tugas dan tanggungjawabnya itu, maka ketika Terdakwa mengatakan kepada saksi EDDY SUHARYADI bahwa ada orang akan beli mobil tetapi minta ditalangi dana terlebih dahulu dan nantinya saksi EDDY SUHARYADI akan mendapat komisi dari kantor Leasing OTO FINANCE Kota Tegal, saksi EDDY SUHARYADI menjadi percaya dan sangat mengharapkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa itu. Tidak akan mungkin saksi EDDY SUHARYADI percaya begitu saja dan memberikan uangnya, apabila yang

Halaman 41 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bukan orang yang dipercayainya seperti Terdakwa ataupun bukan pegawainya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

**Ad. 5. jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

pengertian “perbuatan tersebut saling berhubungan sedemikian rupa”, menurut Lamintang adalah bisa karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu.

(Vide : Dras. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH, *Hukum Pidana Indonesia*, hal;aman 67 ).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan :

***“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “***

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. **Bahwa**  
beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang.
2. **Bahwa**  
suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menurut *Memorie van Toelichting* kalimat “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. **Harus**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu keputusan kehendak.

2.

Masing-

masing perbuatan harus sejenis.

3.

Tengga

ng waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana setidak-tidaknya, terhitung sejak terhitung kurang lebih sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015, secara berturut-turut Terdakwa telah meminta uang kepada saksi EDDY SUHARYADI untuk talangan dana bagi konsumen yang ingin membeli mobil akan tetapi uangnya kurang, oleh karena Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh saksi EDDY SUHARYADI apalagi masih ada hubungan keluarga dengannya, maka apapun dan berapapun permintaan uang oleh terdakwa, tanpa curiga sedikitpun selalu dipenuhi oleh saksi EDDY SUHARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan keuangan yang dimiliki saksi EDDY SUHARYADI, Terdakwa telah menerima uang darinya kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 00479253325 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor rekening 0470786132 :

1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp.1.000.000,00
2. Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00
3. Tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 94.000.000,00
4. Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 205.000.000,00**

a. Transfer E-Banking dari Bank BCA atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening : 0360087583 kepada rekening BCA an. ARZY SATRIA PERDANA Nomor Rekening 0470786132 :

1. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 75.000.000,00**

a. Cek Tunai dari Bank Panin an. NINGSIH Nomor Rekening : 405003651 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 86.000.000,00
2. Tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp. 79.000.000,00

Halaman 43 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH = Rp. 165.000.000,00**

- a. Cek Tunai dari Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) atas nama saksi EDI SUHARYADI Nomor Rekening 310.0.500052.0 yang saksi EDI SUHARYADI berikan kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Nomor cek 00168889 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
2. Nomor cek 00168890 tgl 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,00
3. Nomor cek 00168892 tgl 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,00
4. Nomor cek 00168891 tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 84.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 172.000.000,00**

- a. Saksi EDI SUHARYADI berikan secara tunai kepada Sdr. ARZY SATRIA PERDANA :

1. Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 39.000.000,00
2. Tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 96.000.000,00
3. Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.000.000,00
4. Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00

**JUMLAH = Rp. 142.000.000,00**

**(TOTAL a + b + c + d + e = Rp. 759.000.000,00)**

Menimbang, bahwa Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama dimana perbuatan Terdakwa tersebut dimulai sejak kurang lebih Bulan Juni 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015, dari jangka waktu tersebut, sudah 9 (Sembilan) aplikasi pengajuan dana talangan fiktif yang terdakwa sampaikan kepada saksi EDDY SUHARYADI, sehingga total dana talangan yang diberikan oleh saksi EDDY SUHARYADI berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menentukan kehendaknya sendiri yaitu ingin menguasai uang milik saksi EDDY SUHARYADI. Keputusan yang ada dalam diri terdakwa ini tidak hanya sekadar angan-angan saja, tetapi Terdakwa wujudkan dalam perbuatan, sehingga motif atau tujuan terdakwa, tercapai.

Menimbang, modus perbuatan yang dilakukan terdakwa juga sama dan sejenis, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang memikat dan dapat mempengaruhi saksi EDDY SUHARYADI antara lain kata-kata :

- a. Tenang saja, nanti uang pakdhe akan dikembalikan penuh
- b. Akan diberi komisi / revan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang talangan

Halaman 44 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Aplikasi pasti cair, karena sudah disetujui oleh sdr. AHMAD petugas bagian marketing pada PT. OTTO FINANCE Tegal

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebetulannya ada dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD

Halaman 45 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI

, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI

1. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 00479253325, sebanyak 23 halaman periode Maret 2015 s/d Agustus 2015.
- 2.1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 03600087583, sebanyak 4 halaman periode Juni 2015.
- 3.1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNP (Bank Nusantara Parahyangan) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0, sebanyak 3 halaman periode 1 Juni 2015 s/d 11 November 2015.
4. 3 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) printout softcopy cek tunai BNP (Bank Nusantara Parahyangan) nomor : 168891, 168892, 168889, 168890, atas nama rekening cek EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0.
- 5.1 (satu) bendel laporan mutasi rekening Panin Bank an. NINGSIH Jl. Sawung Halih Rt. 02 Rw. 09 Siadem Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal, nomor rekening : 405003651, sebanyak 2 halaman periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 6.1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan yang menyatakan ARZY SATRIA PERDANA, mengetahui EDDY SUHARYADI, ikut menjamin A.M. HERIYANTO, disaksikan BONA AM, ARIS ARI WIBOWO, MUHAMMAD RIZKY tanggal 20 September 2015.
- 7.1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00479312291 sebanyak 17 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.
- 8.1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00470786132 sebanyak 40 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain,

Halaman 46 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang masih ada hubungan keluarga dekat dengannya.
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi saksi EDDY SUHARYADI.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKLIS HERIJANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 47 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1. Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).

## **DIKEMBALIKAN KEPADA EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI**

1. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 00479253325, sebanyak 23 halaman periode Maret 2015 s/d Agustus 2015.
2. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 03600087583, sebanyak 4 halaman periode Juni 2015.
3. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNP (Bank Nusantara Parahyangan) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0, sebanyak 3 halaman periode 1 Juni 2015 s/d 11 November 2015.
4. 3 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) printout softcopy cek tunai BNP (Bank Nusantara Parahyangan) nomor : 168891, 168892, 168889, 168890, atas nama rekening cek EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 310.0.500052-0.
5. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening Panin Bank an. NINGSIH Jl. Sawung Halih Rt. 02 Rw. 09 Siadem Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal, nomor rekening : 405003651, sebanyak 2 halaman periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
6. 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan yang menyatakan ARZY SATRIA PERDANA, mengetahui EDDY SUHARYADI, ikut menjamin A.M. HERIYANTO, disaksikan BONA AM, ARIS ARI WIBOWO, MUHAMMAD RIZKY tanggal 20 September 2015.
7. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00479312291 sebanyak 17 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.
8. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00470786132 sebanyak

Halaman 48 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.





40 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari **Senin, tanggal 26 Maret 2018**, oleh kami **R.EKA P CAHYO N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**, dan **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2018** oleh Hakim Ketua **R.EKA P CAHYO N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**, dan **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOHAN SOFI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh **ARIS SUGIH HARTO, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ANGGI MAHA CAKRI, S.H.,M.H.**

**R.EKA P CAHYO N S.H., M.H.**

**RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**JOHAN SOFI S.H.**

*Halaman 49 dari 49, Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw.*